

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28B ayat (2) menyatakan *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*¹.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan. Masalah perlindungan hukum dan hak - haknya bagi anak – anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Agar perlindungan hak – hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak – anak, maka dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa *“fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak – hak anak dan perlindungannya². Anak sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran objek kepuasan dari pelaku tindak pidana.

¹ Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* : Cetakan Pertama, Bandung, 2006, hlm.67.

Dengan kasus saat ini yang sangat marak terjadi adalah kekerasan terhadap anak seperti, penganiayaan, eksploitasi, pelecehan seksual, perlakuan salah, dan lain – lain.

Sebenarnya ada banyak usaha yang bisa dilakukan untuk melindungi anak diantaranya : sistem pembinaan anak sampai umur 18 Tahun, perlu disistematisasikan secara tegas agar sistem kontrolnya dan perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif, pelaksanaan perlindungan secara efektif hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh peraturan yang menunjang terhadap perlindungan anak tersebut, lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan, perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan, kamtibmas, terutama ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi, harus secepatnya dapat dilaksanakan demi terjaminnya hari depan anak, dan dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak akan berkembang secara wajar sehingga generasi penerus akan merupakan potensi untuk Pembangunan Nasional³.

Kekerasan terhadap anak juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa *“setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam*

³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Cetakan Pertama, CV utomo, 2005, hlm.50

pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”⁴.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjamin adanya perlindungan terhadap anak, dalam Pasal 12 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ *Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”⁵. Namun pada kenyataannya sekarang ini masih banyak anak yang dilanggar haknya. Anak mengalami berbagai macam kekerasan baik fisik maupun mental.

Kasus kekerasan terhadap anak sungguh kian mengkhawatirkan. Dari sumber media cetak modus tindak kekerasan terhadap anak sangatlah beragam. Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, pada 2014 lalu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 21 kasus. Yakni melibatkan anak – anak sebanyak 14 kasus dan 7 sisanya kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan 13 kasus pada tahun ini, sekitar delapan bulan terakhir, terdiri dari 9 kasus melibatkan anak – anak dan 4 kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun faktor terjadinya kekerasan pada anak adalah pengaruh teknologi, kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan, sedangkan faktor kekerasan terhadap perempuan adalah pengaruh teknologi ,

⁴ Lihat Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999.

⁵ Lihat Pasal 12 UU Nomor 35 Tahun 2014.

pengaruh media sosial, faktor ekonomi, minimnya keharmonisan, maraknya perselingkuhan⁶.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan mental dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Undang – undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang⁷. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa kasus kekerasan terhadap anak juga dinilai terlalu ringan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Korban akan mengalami trauma atau bekas luka yang disebabkan adanya perlakuan penyiksaan atau penganiayaan yang membuat korban akan sulit bergaul dengan orang lain bahkan menutup diri dari dunia luar.

Upaya – upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Anak wajib dilindungi dari berbagai macam kemungkinan yang berhubungan dengan segala macam bentuk kekerasan. Usaha preventif dan kuratif mengacu pada konsep bahwa semuanya harus diberikan secara utuh dan menyeluruh, tidak memihak kepada suatu golongan anak tertentu. Dilakukan dengan pertimbangan terbaik bagi anak yang haknya untuk hidup

⁶ Jawa Pos Radar Madura, “*Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Bangkalan Capai 13 Kasus*”, dikutip dari <http://radar-madura.co.id/2015/09/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bangkalan-capai-13-kasus/>, <diunduh tanggal 28 November 2015>.

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 165.

dan berkembang serta menghargai pendapatnya. Perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak perlu didukung dengan adanya peraturan yang mendukung program anti kekerasan terhadap anak. Pemerintah sepakat bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan harus dilaksanakan secara tegas. Apalagi payung hukum yang berbentuk Undang – undang khusus sudah ada.

Akan tetapi bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dan apa saja yang menjadi kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Dengan adanya fenomena tersebut maka menulis dalam skripsinya dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak yang Mengalami Kekerasan Berdasar Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Jelaskan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan pemikiran bagi pengembangan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan memperluas wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, sekaligus bisa memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi penulis diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada bangsa Indonesia tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan. Serta memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis atau tema yang sama.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan ini berdasarkan hasil dari penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli. Jika terdapat referensi dari karya orang lain atau pihak lain maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Agar tidak terjadi pengulangan atau plagiat dalam pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana

tentang penelitian sejenis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami, antara lain :

1. Angelus Andi Manurung, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Brury Prisma, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Menyalahgunakan Narkotika dalam Proses Penyidikan”. Penelitian ini penulis menganalisis proses perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika, menemukan, memberi masukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Dari data penelitian terdahulu bisa saya simpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang Perlindungan Hukum Anak yang Mengalami Kekerasan Berdasar Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum normatif yaitu terfokus pada persoalan – persoalan hukum berdasar aturan tertulis, meneliti bahan pustaka atau sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute approach*). Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data – data atau fakta - fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah normatif⁸. Yakni metode pendekatan yang menitikberatkan pada aturan Undang – undang yang berlaku dan yang menjadi tinjauan yuridis yaitu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan – aturan yang bersifat normatif⁹.

Bahan – bahan hukum tersebut terdiri dari :

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 87.

⁹ Ibid, hlm. 86

- 1) Bahan hukum primer pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat dan tertulis. Yaitu peraturan perundang – undangan, antara lain dalam penelitian ini Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku – buku hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.
- 3) Bahan hukum tersier bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari koran, internet, majalah, dan lain sebagainya.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan adalah deduktif. Metode deduktif merupakan suatu prosedur dimana yang menerapkan suatu peristiwa atau hal – hal yang umum dimana telah kita ketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus¹⁰. Artinya menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus dengan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan hukum dan penyelesaian hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

¹⁰ Garin Ardyarini, “*Pengertian Karya Ilmiah dan Penalaran Deduktif*”, dikutip dari <http://ardyarinigarin.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-karya-ilmiah-dan-penalaran.html>, <diunduh tanggal 26 September 2015>